



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 40 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi keilmuan dan keahlian serta kebutuhan organisasi, perlu dilakukan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian izin belajar;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaannya lebih terarah sesuai dengan bidang tugas, formasi serta kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan



Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepawaian Daerah Kabupaten Gresik.
6. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik.
7. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga satuan pendidikan.
8. Surat Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa CPNS atau PNS yang bersangkutan telah memperoleh ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS atau PNS.



9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan SLTP/ yang sederajat, SLTA/ yang sederajat, Diploma III/ yang sederajat, Sarjana (S1)/ yang sederajat, Magister (S2) atau ijazah Spesialis I, Ijazah Doktor (S3) atau ijazah Spesialis II dan memiliki ijazah dari suatu lembaga pendidikan serta lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
12. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka proses kenaikan pangkat berdasarkan ijazah yang diperoleh.
13. Akreditasi perguruan tinggi adalah penilaian kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat.
14. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh satuan pendidikan.
15. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan tersebut memperoleh izin penyelenggaraan oleh Pemerintah.
16. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi atau media lain.
17. Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mendaftar diri pada Lembaga Pendidikan.



BAB II

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS atas permintaan sendiri untuk mendapatkan Izin Belajar guna mengikuti pendidikan lanjutan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di dalam negeri.
- (2) Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan perencanaan sumber daya aparatur dan analisa kebutuhan organisasi.
- (3) Format analisis kebutuhan PNS dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Setiap PNS yang akan mengikuti pendidikan lanjutan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi wajib memiliki Izin Belajar.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Izin Belajar diberikan kepada PNS setelah memenuhi :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan administratif.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. berstatus PNS dan bukan CPNS;
 - b. masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai PNS dan telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten paling singkat 2 (dua) tahun;



- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
- d. mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Badan terhadap pemilihan perguruan tinggi dan jurusan, yang diperoleh sebelum PNS yang bersangkutan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan;
- e. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- f. bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh atau kelas sabtu-minggu, kecuali Universitas Terbuka;
- g. Pendidikan yang akan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan / tugas jabatan sehari-hari;
- h. Jarak tempat pendidikan dengan tempat kerja dapat ditempuh dalam waktu yang tidak akan mengurangi kelancaran tugas kedinasan
- i. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas atau relevan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada Satuan Kerja yang bersangkutan sesuai kebutuhan organisasi dan/atau formasi daerah, yang dibuktikan dengan uraian tugas pegawai;
- j. khusus jabatan fungsional tertentu, pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya/linier;
- k. pendidikan yang akan diikuti setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam administrasi kepegawaian dan/atau Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- l. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- m. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali terdapat formasi; dan
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.



- (2) Format Surat permohonan rekomendasi sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
- a. Surat Rekomendasi Izin Belajar dari Kepala Badan;
 - b. foto copy Keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - c. foto copy Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. fotocopy Penilaian Pelaksanaan Prestasi Kerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. fotokopi surat keterangan akreditasi yang menyatakan program studi Perguruan Tinggi yang dituju terakreditasi minimal kategori B dari Lembaga yang berwenang;
 - f. fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang sesuai dengan Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - g. Analisis Kebutuhan PNS dari SKPD yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - h. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan bahwa:
 - 1) telah lulus ujian masuk/telah diterima sebagai siswa/mahasiswa pada lembaga pendidikan tersebut;
 - 2) surat keterangan tidak melaksanakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh atau kelas sabtu-minggu;
 - i. fotocopy daftar mata kuliah/pelajaran pada jurusan/program studi yang diikuti dan dilegalisir oleh pejabat lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - j. jadwal mengajar bagi guru;
 - k. uraian tugas pegawai dan pertimbangan atasan langsung bahwa pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas;
 - l. Surat Pernyataan bermeterai yang diketahui atasan langsung berisi :



- 1) Pendidikan yang akan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas jabatan sehari-hari;
 - 2) tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
 - 3) tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.
- (2) Format Surat Pernyataan, Uraian Tugas Pegawai sebagaimana dalam lampiran III, lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Pemberian Izin Belajar kepada PNS melalui prosedur :
- a. PNS sebelum mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pejabat yang menangani Izin Belajar pada Badan;
 - b. PNS mengajukan surat rekomendasi Izin Belajar kepada Kepala Badan melalui pimpinan SKPD masing-masing;
 - c. PNS mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Bupati melalui pimpinan SKPD masing-masing disertai Persyaratan administratif yang telah ditentukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan;
 - d. Pengajuan permohonan Izin Belajar yang melebihi ketentuan batas waktu sebagaimana pada huruf (c) tidak diproses lebih lanjut;
 - e. Berdasarkan permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala SKPD mengajukan permohonan dimaksud kepada Bupati melalui Kepala Badan;
 - f. Izin Belajar ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.



- g. Dalam hal permohonan Izin Belajar ditolak, Kepala badan menyampaikan jawaban tertulis kepada PNS yang bersangkutan disertai alasan penolakan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya surat permohonan oleh Badan
- (2) Format surat permohonan Izin Belajar sebagaimana dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Hak Dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) PNS yang menjalankan Izin Belajar mempunyai hak:
- a. menempuh pendidikan sampai dengan lulus sesuai jangka waktu pendidikan;
 - b. tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PNS yang menjalankan Izin Belajar mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada unit kerja sesuai ketentuan jam kerja;
 - b. melaksanakan pendidikan diluar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari;
 - c. membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Bupati melalui Kepala Badan diketahui oleh Kepala SKPD dengan melampirkan hasil akademik yang diperolehnya;
 - d. PNS yang telah menyelesaikan izin belajar wajib membuat laporan hasil pelaksanaan izin belajar, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan diketahui oleh Kepala SKPD yang dilampiri:
 1. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir;
 2. fotocopy izin belajar yang dilegalisir; dan
 3. Skripsi/Tesis/Desertasi bagi S1/S2/S3.
- (3) Format Laporan Selesai Pendidikan sebagaimana dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.



BAB III

SURAT TANDA LAPOR TELAH MEMILIKI IJAZAH

Pasal 9

- (1) PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS telah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang menjadi dasar pengangkatan sebagai CPNS dari lembaga pendidikan terakreditasi B wajib melapor pada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten melalui pimpinan SKPD.
- (2) Bupati memberikan Surat Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah.
- (3) Surat Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpenghargaan sama dengan Surat Izin Belajar.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Surat Tanda laporan Telah Memiliki Ijazah adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari Pimpinan SKPD;
 - b. fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. program studi di dalam negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang terhitung mulai tanggal masuk pendidikan;
 - d. fotocopy Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
 - e. fotocopy Keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
 - f. Surat Pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat diatas materai cukup.

BAB IV

KEWENANGAN DAN PENANDATANGANAN

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang memberikan Surat Izin Belajar dan Surat Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
- (2) Bupati mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan Surat sebagaimana pada ayat (1) untuk masing-masing jenjang pendidikan kepada :



- a. Sekretaris Daerah untuk Pendidikan Program Magister (Strata 2) dan/atau sederajat;
- b. Kepala Badan untuk Pendidikan Sarjana (Strata 1), Diplomat, SLTA, SLTP dan/atau sederajat.

BAB V

PENCANTUMAN GELAR

Pasal 11

PNS yang telah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam administrasi kepegawaian dan/atau Keputusan kenaikan pangkat terakhir dapat mencantumkan gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat.

BAB VI

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah, dapat mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila terdapat formasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah sebagai berikut:
 - a. sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya juru muda tingkat I golongan ruang (I/b) dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru golongan ruang (I/c);
 - b. sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat, diploma I atau yang sederajat dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya juru golongan ruang



- (I/c) dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda golongan ruang (II/a);
- c. diploma II atau yang sederajat dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur muda golongan ruang (II/a) dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat I golongan ruang (II/b);
 - d. diploma III atau yang sederajat dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur muda tingkat I golongan ruang (II/b) dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur golongan ruang (II/c);
 - e. sarjana/strata-1 (S-1) atau diploma IV dari latar belakang pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat atau diploma II dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur golongan ruang (II/c) dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang (III/a);
 - f. sarjana/strata-1 (S-1) atau diploma IV dari latar belakang pendidikan akademi atau diploma III dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya pengatur tingkat I golongan ruang (II/d) dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang (III/a);
 - g. magister/Strata-2 (S-2) atau yang sederajat dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya penata muda golongan ruang (III/a) dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat I golongan ruang (III/b).
 - h. Doktor (S3) atau yang sederajat dan telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang (III/c).



Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 13

PNS yang akan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah harus memenuhi :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan administratif.

Pasal 14

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. memiliki Izin Belajar dan surat tanda lapor telah memiliki ijazah;
- c. memenuhi masa kerja dalam pangkat golongan ruang yang telah ditentukan;
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- e. tersedia formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja;
- f. persyaratan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai berikut :

- a. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang akan disesuaikan dari program studi yang terakreditasi minimal B, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy Surat Izin Belajar/Surat Keterangan Belajar/Surat Tanda Lapor telah memiliki Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy laporan/tugas akhir, skripsi/ tesis, atau disertasi;
- d. fotocopy keputusan kenaikan pangkat terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;



- e. Pernyataan Uraian Tugas PNS diketahui dari Kepala SKPD;
- f. Daftar Riwayat Pekerjaan; dan
- g. Surat usulan Kepala SKPD yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten.
- (2) Ujian kenaikan pangkat dapat dilaksanakan sesuai formasi yang dibutuhkan.

Bagian Keempat
Materi Ujian

Pasal 17

Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah:

- a. SMP : Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
- b. SMA, D-I, D-II dan D-III meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWB);
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- c. D-IV dan S.1 meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWB);
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - 4) Karya Tulis dan Wawancara;
 - 5) Pengetahuan Perkantoran.
- d. S.2 dan S.3 meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWB);
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - 4) Karya Tulis dan Wawancara;
 - 5) Pengetahuan Perkantoran;
 - 6) Melampirkan hasil Tes Toefl dari lembaga bimbingan bahasa inggris dengan nilai :



- a. minimal 450 untuk S2; dan
- b. minimal 500 untuk S3.

Bagian Kelima

Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah

Pasal 18

- (1) Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah.
- (2) Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu syarat usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (3) Dalam hal PNS yang telah mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk kali pertama dan dinyatakan tidak lulus, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian berikutnya.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 19

Biaya pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

Surat Izin Belajar dapat dicabut apabila PNS yang bersangkutan melanggar kewajiban yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan/atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, PNS yang telah memperoleh Izin Belajar/ Surat Keterangan Belajar/ Surat Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah dinyatakan sah dan tetap berlaku.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1509) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 11 Nopember 2016
BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 11 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.

**Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 707



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 40 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 Nopember 2016

ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SKPD:

TAHUN

NO	JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN			KEKURANGAN PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN		
		TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	JURUSAN		TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	JURUSAN
		SD				SD		
		SMP				SMP		
		SMA		1. 2. 3.dst		SMA		1. 2. 3.dst
		DI		1. 2. 3.dst		DI		1. 2. 3.dst
		DII		1. 2. 3.dst		DII		1. 2. 3.dst
		DIII		1. 2. 3.dst		DIII		1. 2. 3.dst

		D IV/S1		1. 2. 3.dst		D IV/S1		1. 2. 3.dst
		S2		1. 2. 3.dst		S2		1. 2. 3.dst
		S3		1. 2. 3.dst		S3		1. 2. 3.dst

Gresik,
KEPALA SKPD

NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : _____

Gresik,.....

K e p a d a

Yth. Bpk. **Bupati Gresik**

cq. Kepala(Kepala BKD)

Kabupaten Gresik

di –

Perihal: **Permohonan Rekomendasi
Izin Belajar**

G R E S I K

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan :

Pendidikan Terakhir :

Jabatan :

Instansi :

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi mengikuti pendidikan di luar jam dinas dengan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan serta menanggung sendiri biaya pendidikan, pada:

Nama Sekolah/Perguruan Tinggi :

Fakultas/Jurusan :

Jenjang Pendidikan :

Lama Pendidikan :

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar :

- Foto copy Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- Fotocopy Ijazah terakhir yang sesuai dengan Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- Analisis Kebutuhan PNS dari SKPD yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Mengetahui,
Kepala SKPD

Hormat Kami,

NAMA LENGKAP
Pangkat

NIP.

NAMA LENGKAP
Pangkat

NIP.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : _____

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- a. melaksanakan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada unit kerja PNS sesuai ketentuan jam kerja;
- b. melaksanakan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- e. bersedia menyusun laporan kepada Bupati melalui Kepala BKD sebagai berikut :
 - 1) Laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester dengan melampirkan hasil akademik;
 - 2) Laporan hasil pelaksanaan izin belajar pada tahap akhir pendidikannya dengan melampirkan:
 - fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir;
 - fotocopy surat izin belajar yang dilegalisir; dan
 - Skripsi/Tesis/Desertasi bagi S1/S2/S3.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari, terbukti melakukan pelanggaran, Saya bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan sebagai akibat pelanggaran tersebut.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Pegawai Negeri Sipil ybs,

Mengetahui,
Atasan Langsung

Materai Rp. 6.000

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP.

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP.

SURAT PERNYATAAN URAIAN TUGAS PEGAWAI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : (Jabatan Atasan Langsung PNS yang
mengajukan Izin Belajar)

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Pendidikan :

Bahwa PNS sebagaimana tersebut diberikan tugas jabatan
pada Dinas/Badan/Kantor/Bagian dengan
uraian sebagai berikut :

NO.	URAIAN TUGAS PNS	NO.	CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN LANGSUNG

Demikian Surat Pernyataan Uraian Tugas dan Pertimbangan
Pemberian Izin Belajar ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik,
..... Selaku
Atasan Langsung

NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : _____

Gresik,.....

K e p a d a

Yth. Bpk. **Bupati Gresik**

cq. Kepala(Kepala SKPD)

Kabupaten Gresik

di –

Perihal: **Permohonan Izin Belajar**

G R E S I K

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan :

Jabatan :

Pendidikan terakhir :

Instansi :

Dengan ini mengajukan permohonan izin belajar di luar dinas dengan tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan serta menanggung sendiri biaya pendidikan, pada:

Nama Sekolah/Perguruan Tinggi :

Fakultas/Jurusan :

Jenjang Pendidikan :

Lama Pendidikan :

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar :

- a. Fotocopy Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Fotocopy Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- c. Fotocopy Penilaian Pelaksanaan Prestasi Kerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Fotocopy Surat Keterangan akreditasi minimal B yang masih berlaku bagi Perguruan Tinggi dari Lembaga yang berwenang;

- e. Fotocopy Ijazah terakhir dan transkrip nilai yang sesuai dengan Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- f. Analisis Kebutuhan PNS dari SKPD yang bersangkutan dan ditandangani oleh Kepala SKPD.
- g. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan bahwa:
 - 1) Telah lulus ujian masuk/telah diterima sebagai siswa/mahasiswa baru pada Lembaga Pendidikan tersebut;
 - 2) Surat Keterangan tidak melaksanakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh atau kelas sabtu-minggu (weekend).
- h. Fotocopy daftar mata kuliah/pelajaran pada jurusan/program studi yang diikuti dan dilegalisir oleh Pejabat Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- i. Jadwal mengajar bagi Guru;
- j. Uraian tugas pegawai dan pertimbangan atasan langsung bahwa pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas;
- k. Surat Pernyataan bermeterai yang diketahui atasan langsung berisi :
 - 1) Pendidikan yang akan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas jabatan sehari-hari;
 - 2) tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
 - 3) tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat Kami,

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : _____

Gresik,.....

K e p a d a

Yth. Bpk. **Bupati Gresik**

cq. Kepala(Kepala BKD)

Kabupaten Gresik

di –

G R E S I K

Perihal: **Laporan Selesai Pendidikan**

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Golongan :

Pendidikan Terakhir :

Jabatan :

Instansi :

Berdasarkan Surat Izin Belajar Nomor: tanggal
....., melaporkantelah menyelesaikan pendidikan dengan
baik, pada:

Sekolah/Perguruan Tinggi :

Fakultas/Jurusan :

Jenjang Pendidikan :

Lama Pendidikan :

Sebagai bahan laporan, berikut kami lampirkan masing -
masing sebanyak 1 (satu) lembar :

- a. foto copy Surat Izin Belajar;
- b. fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir;
- c. Skripsi/Tesis/Desertasi bagi S1/S2/S3.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Mengetahui,
Kepala SKPD

Hormat Kami,

NAMA LENGKAP

Pangkat

NIP.

NAMA LENGKAP

Pangkat

NIP.